



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

AGNES ANDARIA, umur 58 Tahun, tempat lahir di Kawio, tanggal 13 Desember 1962, Jenis kelamin Perempuan, Status kawin, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan III RT 004, Kelurahan Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari, Ranowulu, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Permohonan dari Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B pada tanggal 29 Maret 2021 Nomor Register : 47 / Pdt.P/ 2021/ PN. Bit telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua tunggal dari seorang anak perempuan yang bernama Claudia Barahama.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

- a. Nama : Claudia Barahama;
- b. Tempat/Tanggal lahir : Talaud / 07 Nopember 2002;
- c. Umur : 18 tahun;
- d. Agama : Kristen Protestan;
- e. Alamat : Lingkungan III RT.004, Kelurahan Menombo Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

Dengan calon suaminya :

- a. Nama : Martens Nantingkase;
- b. Tempat/Tanggal lahir : Bitung / 09 Maret 2000;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Umur : 20 tahun;
- d. Agama : Kristen Protestan;
- e. Alamat : Wangurer Utara, Lingkungan V RT.021,
Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Selanjutnya disebut Calon Suami;

3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dalam waktu secepat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali usia bagi anak-anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikah tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan ;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini anak Pemohon sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan 5 bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun karena Anak Pemohon baru berusia 18 tahun;
7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung yang memberikan ijin/dispensasi kepada Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
8. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersususan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas langsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Bit



10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah kota Bitung, maka sepatasnya Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Bitung;

11. Bahwa Terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan memberikan Penetapan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Claudia Barahama, anak perempuan lahir pada tanggal 07 Nopember 2002 Anak dari orang tua Tunggal Aknes Andaria untuk melangsungkan Pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kota Bitung dengan Martens Nantingkase;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditujukan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Claudia Barahama dan Marten Nantingkase dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah surat pemohon dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-16032018-0019 atas nam nama Claudia Barahama, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung, atas nama Claudia Barahama, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172050807130001 atas nama Agnes Andaria, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung atas nama Agnes Andaria, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. AMADO DALING, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai Tante Pemohon;
 - Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak perempuan yang bernama Claudia Barahama, lahir di Talaud tanggal 07 Nopember 2002;
 - Bahwa usia anak Pemohon yakni Claudia Barahama tersebut baru 18 tahun dan calon suami Martens Nantingkase;
 - Bahwa antara anak Pemohon yakni Claudia Barahama dengan calon suaminya Martens Nantingkase menikah karena dasarnya telah menjalin hubungan cinta;
 - Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya karena Claudia Barahama sudah hamil 5 bulan;
 - Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah karena mereka mau sendiri;
 - Bahwa Pemohon ini ingin menikahkan anaknya tersebut secepatnya;
 - Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Pemohon, semuanya sudah setuju;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

2. Pingki Kakunsi, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai Tante Pemohon;
 - Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak perempuan yang bernama Claudia Barahama, lahir di Talaud tanggal 07 Nopember 2002;
 - Bahwa usia anak Pemohon yakni Claudia Barahama tersebut baru 18 tahun dan calon suami Martens Nantingkase;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon yakni Claudia Barahama dengan calon suaminya Martens Nantingkase menikah karena dasarnya telah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya karena Claudia Barahama sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah karena mereka mau sendiri;
- Bahwa Pemohon ini ingin menikahkan anaknya tersebut secepatnya;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Pemohon, semuanya sudah setuju;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa dipersidangan pasangan yang akan menikah memberi keterangan sebagai berikut:

1. Claudia Barahama (calon istri), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya anak kelima kalau Martens Nantingkase juga anak pertama;
- Bahwa saya berusia 18 tahun 4 bulan, calon suami sudah usia 20 tahun;
- Bahwa saya dan Martens Nantingkase ingin menikah karena Saya sudah hamil 5 bulan dan karena kami saling mencintai;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah ;
- Bahwa Martens Nantingkase sudah bekerja di Perusahaan Swasta;
- Bahwa Martens Nantingkase mau bertanggung jawab terhadap perbuatannya;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan kami;
- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;

2. Martens Nantingkase (Calon suami): menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Claudia dan saya Saling mencintai dan hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Claudia masih berusia 18 tahun;
- Bahwa Saya dan Claudia ingin menikah karena Claudia Vera sudah hamil dan karena kami saling sayang;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah ;
- Bahwa saya sudah memiliki pekerjaan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mau bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada Claudia;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan kami;
- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;

Menimbang bahwa Pemohon menyetujui rencana pernikahan anaknya yang bernama Claudia Barahama dengan Martens Nantingkase;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon pPnetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1,P.2,P.3.dan P.4, yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi serta keterangan dari Pemohon, istri Pemohon dan anak Pemohon selaku calon istri serta calon suami dan orangtua calon suami, saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua Tunggal dari Claudi Barahama;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Claudia Barahama, umur 18 tahun 4 Bulan, lahir di Talaud, tanggal 07 Nopember 2002, dengan calon suaminya bernama Martens Nantingkase, umur 21 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon yakni Claudia Barahama yang akan nikah dengan calon suaminya bernama Martens Nantingkase karena mereka sudah pacaran cukup lama dan anak Pemohon tersebut kini sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap calon istri Claudia Barahama dengan calon suaminya bernama Martens Nantingkase untuk melakukan pernikahan ;
- Bahwa benar calon suaminya Claudia Barahama yang bernama Martens Nantingkase sudah memiliki pekerjaan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar calon suaminya bernama Martens Nantingkase akan bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada calon istrinya yakni Claudia Barahama;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon bernama Claudia Barahama yang akan Pemohon kawinkan dengan lelaki bernama Martens Nantingkases adalah masih berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan artinya belum berumur genap 19 (sembilan belas) tahun, yang bila dihubungkan dengan syarat-syarat perkawinan khususnya ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

maka dengan demikian ada halangan bagi Pemohon untuk mengawinkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena umur anak Pemohon bernama Claudia Barahama sebagai calon istri yang akan menikah tersebut belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan memperhatikan keadaan obyektif sebagaimana fakta hukum di persidangan yakni:

- Bahwa benar anak kandung pemohon yang bernama Claudia Barahama Umur: 18 Tahun 4 Bulan, lahir di Talaud tanggal 07 Nopember 2002, adalah anak Pemohon sebagai orang tua tunggal;
- Bahwa benar Pemohon rencananya akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya secepatnya ;
- Bahwa benar anak Pemohon Claudia Barahama, Umur: 18 tahun 4 bulan yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Martens Nantingkase karena mereka sudah pacaran cukup lama dan anak Pemohon tersebut sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa benar tidak ada paksaan terhadap calon istri Claudia Barahama dan calon suaminya bernama Martens Nantingkase untuk melakukan pernikahan ;
- Bahwa benar calon suaminya bernama Martens Nantingkase sudah bekerja di Perusahaan swasta;
- Bahwa benar orangtua kedua belah pihak tidak keberatan untuk menikahkan kedua anak mereka tersebut;

maka menurut Hakim adalah beralasan hukum untuk memberikan dispensasi/ pengecualian kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Claudia Barahama dengan calon suaminya yang bernama Martens Nantingkase, sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada point 2, dapat dikabulkan;

Menimbang , bahwa terhadap Petitum Pemohon point 3 Hakim berpendapat bahwa menurut pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta : Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak, oleh karena Permohonan Pemohon tidak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 , maka Petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan pokok permohonan Pemohon sebagian, sedangkan perkara permohonan adalah perkara volontaire, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya dengan ada perbaikan seperlunya dalam amarnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan R.B.G serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi Izin / Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak perempuan yang bernama Claudia Barahama Umur 18 Tahun Lahir di Talaud 07 Nopember 2002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-16032018-0019 tanggal 20 Maret 2018 yang belum dewasa dengan laki-laki bernama Martens Nantingkase ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 05 April 2021 oleh Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Nova Habibie, S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nova Habibie, S.H.

Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai Aslinya

Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B

Panitera

Handri Mamudi, S.H., M.H.

NIP. 19710409 199803 1 005

47/Pdt.P/2021/PN.Bit

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)